



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SENDAWAR MAJU
SEJAHTERA DAN WITELTERAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan Witelterm sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan Witelterm;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan Wilteltheram (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SENDAWAR MAJU SEJAHTERA DAN WILTELTERAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan Wilteltheram (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perusahaan Daerah dalam melaksanakan kegiatan usahanya terdiri atas 2 (dua) perusahaan sesuai dengan bidang masing-masing yaitu:

- a. Perusahaan Daerah SMS dengan usaha inti (*core-busines*), meliputi:
 1. bidang kehutanan;
 2. bidang pertambangan;
 3. bidang pertanian (agribisnis, peternakan, perikanan dan lainnya);

4. bidang perdagangan dan jasa; dan
 5. mengelola aset perusahaan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Perusahaan Daerah Witeltram dengan usaha inti (*core-businness*), meliputi:
1. bidang pariwisata;
 2. bidang telekomunikasi;
 3. bidang transportasi (udara, sungai dan darat);
 4. bidang air minum (kemasan kecuali PDAM);
 5. bidang perdagangan dan jasa;
 6. bidang industri;
 7. bidang jasa penyedia tenaga kerja;
 8. bidang ekspor dan impor; dan
 9. bidang pembangkit tenaga listrik dan jaringan.
2. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penggunaan laba bersih oleh Perusahaan Daerah meliputi:
- a. 65% (enam puluh lima persen) untuk disetor ke Pemerintah Daerah;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk cadangan umum, sosial, pendidikan, sumbangan dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. 10% (sepuluh persen) laba ditahan untuk biaya operasional dan pengembangan usaha; dan
 - d. 15% (lima belas persen) untuk pemberian jasa produksi kepada Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai secara proporsional.
- (2) Penggunaan laba bersih oleh Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 4/4/2019.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SENDAWAR MAJU
SEJAHTERA DAN WITELTERAM

I. UMUM

Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, untuk mengembangkan potensi tersebut maka Perusahaan Daerah "Sendawar Maju Sejahtera dan Witelterem" Kabupaten Kutai Barat sebagai alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan daya saing global sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Seiring dengan perkembangan Perusahaan, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan kembali terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera Dan Witelteram.

Di samping itu perubahan Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan bagi Perusahaan di Kabupaten Kutai Barat sebagai perusahaan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate principles*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 196.